



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR **16** TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 292);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil.
8. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Kepala UPTD SPF adalah Kepala Satuan Pendidikan Formal / kepala Sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan formal.
11. Pengelola Tata Usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat dengan TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini (usia 6 tahun atau dibawahnya) dalam bentuk pendidikan formal.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat dengan SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari Sekolah Dasar yang ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan pendidikan Formal sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pendidikan dan pengajaran tingkat TK, SD dan SMP.
- (2) Jenis, jumlah dan nama UPTD satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Pengelola Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Formal di pimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
- (2) Kepala UPTD merupakan jabatan Fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Pengelola Tata Usaha dipimpin oleh seorang Pengelola Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf I  
UPTD Satuan Pendidikan Formal

Pasal 5

UPTD Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional bidang pendidikan formal TK, SD dan SMP sesuai peraturan perundang-undangan.

✓

### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Satuan Pendidikan Formal mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengaturan proses kegiatan pembelajaran;
- b. Pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olah raga dan kesenian;
- c. Pembinaan dan pengorganisasian pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Pelaksanaan pembangunan karakter peserta didik;
- e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan, program dan perencanaan, kesiswaan, sarana prasarana, keuangan dan kepegawaian;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

### Paragraf 2 Kepala UPTD

### Pasal 7

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional TK, SD dan SMP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja pendidikan formal;
- b. pelaksanaan pengelolaan pendidikan formal;
- c. pelaksanaan pendidikan Usia Dini, dasar dan pendidikan menengah pertama;
- d. pembinaan kegiatan pembelajaran;
- e. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan;
- f. pengaturan kegiatan pembelajaran, bimbingan, ekstrakurikuler dan kesiswaan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidikan formal;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan pendidikan Usia Dini, dasar dan pendidikan menengah pertama;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 9

Pengelola Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan, administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam kegiatan ketatausahaan yang meliputi penyusunan program kerja, pengelolaan kepegawaian, urusan umum, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan.

8

### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pengelola Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja pendidikan formal;
- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam unit kerja, anatar unit kerja dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait;
- d. pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, admistrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, administrasi keuangan dan pembiayaan kegiatan;
- e. pelaksanaan informasi pengelolaan pendidikan sekolah dalam wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan formal;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja pendidikan formal;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

### Bagian Ketiga

#### Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

### BAB IV TATA KERJA

### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Satuan Pendidikan Formal menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 13

Dalam hal kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, kepala UPTD menunjuk pengelola tata usaha atau pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas kepala UPTD.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal merupakan jabatan fungsional guru.
- (2) Pengelola Tata Usaha merupakan Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Kepala UPTD, Pengelola Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Satuan Pendidikan Formal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Satuan Pendidikan Formal di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) kepegawaian, pembiayaan, sarana prasarana dan dokumen pada UPTD pendidikan kecamatan wilayah I, II, III dan IV menjadi tanggung jawab kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten aceh singkil;
- (2) Analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan dilingkungan UPTD satuan pendidikan Formal diatur dengan peraturan bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat berlakunya peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 10 Juni 2019  
6 Syawal 1440 H.



BUPATI ACEH SINGKIL, /s/

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 10 Juni 2019  
6 Syawal 1440 H.



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 450

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR **16** TAHUN 2019  
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN  
 PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS  
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
 ACEH SINGKIL.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL



KETERANGAN:

1. ————— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan



8